

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 015/HK.01.01/K.BA-01/05/2024**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 035/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprint/1248/V/OPS.4.5/2024 tertanggal 13 Mei 2023;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor B - 1619/N.1.18/Eku.1/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor: SPRIN/860/V/RES.1.24./2024 tertanggal 13 Mei 2024;
12. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan

penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
015/HK.01.01/K.BA-01/05/2024
TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN
2024**

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	AKBP TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG
3.	Dr. SUSENO, S.H., M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
4.	I WAYAN SEMARA CIPTA	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	ANGGOTA BAWASLU BADUNG
5.	AKP I GUSTI NYOMAN JAYA WIDURA, S.T.K., S.I.K., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	KASAT RESKRIM POLRES BADUNG
6.	I G. GATOT HARIAWAN, S.H., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	RACHMAT TAMARA	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU BADUNG
8.	AKP I GUSTI NYOMAN JAYA WIDURA, S.T.K., S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES BADUNG
9.	I G. GATOT HARIAWAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

TIM PELAKSANA			
10.	Drs. FIRMAN KURNIAWAN	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
11.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12.	IPTU I GEDE WIRTA, S.H.	ANGGOTA	P.S. KANIT II UNIT II SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
13.	BRIPKA AHMAD ZAINI EFFENDI, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK UNIT IV SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
14.	BRIPKA I PUTU JULIANA, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK UNIT V SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
15.	IPDA I MADE DWI SOMADI PUTRA, S.H.	ANGGOTA	KAUR BIN OPSNAL SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
16.	BRIPKA I WAYAN ADI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 UNITIDIK 3 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
17.	BRIGPOL I KADEK IVAN PRAMANA, S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT 9 UNITIDIK 4 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
18.	IMAM RAMDHONI, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
19.	AGUNG SATRIADI PUTRA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
20.	I GUSTI NGURAH AGUNG TRY PARAMESWARA PRAWIRA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, KEAMANAN, SOSIAL

			BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN TEKNOLOGI INFORMASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
21.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	ANGGOTA	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATES BADUNG
22.	I MADE SUARTA, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
23.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
24.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
25.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.E.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG